

DESA KERTAYASA

PERATURAN KEPALA DESA (PERKADES)

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KERTAYASA



KEC.SINDAGAGUNG KAB.KUNIGAN

Alamat : Jl. Desa Kertayasa telp. (0232) 8910588

Website : www.pemdes-kertayasa.id Email : admin@pemdes-kertayasa.id



KEPALA DESA KERTAYASA
KABUPATEN KUNINGAN

PERATURAN KEPALA DESA KERTAYASA
NOMOR 4. TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KERTAYASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KERTAYASA

- Menimbang : a. Bahwa Pakta Integritas yang dilaksanakan dalam rangka pemberantasan korupsi di lingkungan Desa Kertayasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Kertayasa.
- Mengingat : 1. undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KERTAYASA TENTANG PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KERTAYASA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kertayasa
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi desa yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang independent dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
9. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.

10. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi.
11. Penerima Gratifikasi adalah Pemangku Kewenangan atau pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga atau kekerabatan sosial lainnya dengan Pemangku Kewenangan.
12. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri yang menerima/menolak gratifikasi yang menyampaikan laporan kepada KPK atau melalui UPG.
13. Laporan Gratifikasi adalah dokumen laporan tertulis yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi.
14. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Pejabat/Pegawai yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.
15. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pemangku Kewenangan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
16. Pemangku Kewenangan yang selanjutnya disebut Pemangku kewenangan adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Dewan Pengawas BUM Desa, Direksi BUM Desa, Pegawai BUM Desa, Ketua dan Anggota TPK.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama bersama desa desa.
18. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah unsur pelaksana tugas teknis pada pelaksanaan kegiatan.
19. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dasar bagi Pemerintah Desa Kertayasa dalam melaksanakan Pakta Integritas.
- (2) Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas meliputi :

- a. Memperkuat komitmen Bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- b. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel; dan
- c. Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, dan Pancasila.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan juga bagi kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Kertayasa yang mendapatkan atau mengelola dana dari Pemerintah atau swasta.
- (3) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas.

Pasal 5

Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.

Pasal 6

- (1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Kepala Desa disaksikan/diketahui oleh Bupati/Camat atas nama Bupati.
- (2) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Perangkat Desa disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (3) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Kertayasa disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui camat.

Pasal 7

Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah seperti dimaksud pada Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 8

Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan.

BAB III PENGAWASAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Kertayasa dilaksanakan melalui pemantauan BPD Kertayasa dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Camat Sindangagung serta dipublikasikan kepada warga masyarakat.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 BPD dapat melibatkan unsur-unsur yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi atau tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha .
- (2) BPD dalam melaksanakan Pemantau berdiri Independen.

Pasal 11

- (1) BPD selaku pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersama dengan pihak-pihak yang berkopoten di Desa Kertayasa yang memiliki integritas dalam pemberantasan Korupsi.
- (3) Substansi kode etik Forum Pemantau Independen sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
 - b. berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
 - d. tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat illegal dari Perangkat atau Kelompok / Organisasi desa yang dipantau; dan
 - e. tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Pasal 12

- (1) BPD berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 13

Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Desa Kertayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sekurang- kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh BPD Kertayasa.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa Kertayasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Camat Sindangagung dan warga masyarakat Desa Kertayasa.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kertayasa.

Ditetapkan di Desa Kertayasa
Pada tanggal, 31. Desember 2019
KEPALA DESA KERTAYASA,



ARIEF AMARUDIN

Diundangkan di Desa Kertayasa
pada tanggal, 31. Desember 2019
SEKRETARIS DESA KERTAYASA,



ADENG SECIPTO

BERITA DESA KERTAYASA TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA KERTAYASA
NOMOR : 4 TAHUN 2019
TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

PAKTA INTEGRITAS
PERANGKAT DESA KERTAYASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jabatan :
Alamat :

Saya sebagai Perangkat Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, dengan ini menyatakan dan berkomitmen untuk :

1. Menjalankan, mematuhi, dan mengamankan semua kebijakan Kepala Desa Kertayasa.
2. Tidak akan melakukan tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3. Tidak akan melakukan kegiatan yang merugikan Pemerintah Desa Kertayasa dan Masyarakat Desa Kertayasa baik secara moril maupun materil.
4. Akan menjaga integritas dan nama baik Pemerintahan Desa Kertayasa.
5. Apabila melanggar **PAKTA INTEGRITAS ini** saya siap untuk :
 - a. Diberi tegursab oleh Kepala Desa baik lisan maupun tertulis.
 - b. Diberhentikan sebagai Perangkat Desa.
 - c. Diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian **PAKTA INTEGRITAS** ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kertayasa,
Yang membuat pernyataan,

(Materai 10000)

.....



PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA KERTAYASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADENG SUCIPTO
Tempat/Tanggal Lahir : Kuningan, 31 April 1981
Jabatan : Sekretaris Desa
Alamat : Dusun Pahing RT/RW : 008/004 Desa Kertayasa

Saya sebagai Perangkat Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, dengan ini menyatakan dan berkomitmen untuk :

1. Menjalankan, mematuhi, dan mengamankan semua kebijakan Kepala Desa Kertayasa.
2. Tidak akan melakukan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan Pemerintah Desa Kertayasa dan Masyarakat Desa Kertayasa baik secara moril maupun materil.
4. Akan menjaga integritas dan nama baik Pemeirntahan Desa Kertayasa
5. Apabila melanggar **PAKTA INTEGRITAS** ini saya siap untuk :
 - a. Diberi teguran oleh Kepala Desa baik lisan ataupun tertulis.
 - b. Diberhentikan sebagai Perangkat Desa.
 - c. Diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian **PAKTA INTEGRITAS** ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kertayasa, 7 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,



ADENG SUCIPTO

PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA KERTAYASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIDIN ROHIDIN
Tempat/Tanggal Lahir : Kuningan, 16 Februari 1969
Jabatan : Kasi Pemerintahan
Alamat : Dusun Pahing RT/RW : 008/004 Desa Kertayasa

Saya sebagai Perangkat Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, dengan ini menyatakan dan berkomitmen untuk :

1. Menjalankan, mematuhi, dan mengamankan semua kebijakan Kepala Desa Kertayasa.
2. Tidak akan melakukan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan Pemerintah Desa Kertayasa dan Masyarakat Desa Kertayasa baik secara moril maupun materil.
4. Akan menjaga integritas dan nama baik Pemeirntahan Desa Kertayasa
5. Apabila melanggar **PAKTA INTEGRITAS** ini saya siap untuk :
 - a. Diberi teguran oleh Kepala Desa baik lisan ataupun tertulis.
 - b. Diberhentikan sebagai Perangkat Desa.
 - c. Diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian **PAKTA INTEGRITAS** ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kertayasa, 7 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,



DIDIN ROHIDIN

PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA KERTAYASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OPA SAPARUDIMAN
Tempat/Tanggal Lahir : Kuningan, 15 Oktober 1986
Jabatan : Kasi Kesejahteraan
Alamat : Dusun Manis RT/RW : 002/001 Desa Kertayasa

Saya sebagai Perangkat Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, dengan ini menyatakan dan berkomitmen untuk :

1. Menjalankan, mematuhi, dan mengamankan semua kebijakan Kepala Desa Kertayasa.
2. Tidak akan melakukan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan Pemerintah Desa Kertayasa dan Masyarakat Desa Kertayasa baik secara moril maupun materil.
4. Akan menjaga integritas dan nama baik Pemerintahan Desa Kertayasa.
5. Apabila melanggar **PAKTA INTEGRITAS** ini saya siap untuk :
 - a. Diberi teguran oleh Kepala Desa baik lisan ataupun tertulis.
 - b. Diberhentikan sebagai Perangkat Desa.
 - c. Diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian **PAKTA INTEGRITAS** ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kertayasa, 7 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL
5000
LIMA RIBURUPIAH

OPA SAPARUDIMAN

PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA KERTAYASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUNARYA
Tempat/Tanggal Lahir : Kuningan, 26 April 1965
Jabatan : Kasi Pelayanan
Alamat : Dusun Manis RT/RW : 002/001 Desa Kertayasa

Saya sebagai Perangkat Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, dengan ini menyatakan dan berkomitmen untuk :

1. Menjalankan, mematuhi, dan mengamankan semua kebijakan Kepala Desa Kertayasa.
2. Tidak akan melakukan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan Pemerintah Desa Kertayasa dan Masyarakat Desa Kertayasa baik secara moril maupun materil.
4. Akan menjaga integritas dan nama baik Pemeirntahan Desa Kertayasa
5. Apabila melanggar **PAKTA INTEGRITAS** ini saya siap untuk :
 - a. Diberi teguran oleh Kepala Desa baik lisan ataupun tertulis.
 - b. Diberhentikan sebagai Perangkat Desa.
 - c. Diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian **PAKTA INTEGRITAS** ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kertayasa, 7 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,


SUNARYA

PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA KERTAYASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI ROHANAH
Tempat/Tanggal Lahir : Kuningan, 17 Mei 1979
Jabatan : Kaur Umum
Alamat : Dusun Pahing RT/RW : 010/005 Desa Kertayasa

Saya sebagai Perangkat Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, dengan ini menyatakan dan berkomitmen untuk :

1. Menjalankan, mematuhi, dan mengamankan semua kebijakan Kepala Desa Kertayasa.
2. Tidak akan melakukan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan Pemerintah Desa Kertayasa dan Masyarakat Desa Kertayasa baik secara moril maupun materil.
4. Akan menjaga integritas dan nama baik Pemeirntahan Desa Kertayasa
5. Apabila melanggar **PAKTA INTEGRITAS** ini saya siap untuk :
 - a. Diberi teguran oleh Kepala Desa baik lisan ataupun tertulis.
 - b. Diberhentikan sebagai Perangkat Desa.
 - c. Diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian **PAKTA INTEGRITAS** ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kertayasa, 7 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,



SITI ROHANAH

PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA KERTAYASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARI WARYONO
Tempat/Tanggal Lahir : Kuningan, 7 September 1988
Jabatan : Kaur Perencanaan
Alamat : Dusun Manis RT/RW : 003/002 Desa Kertayasa

Saya sebagai Perangkat Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, dengan ini menyatakan dan berkomitmen untuk :

1. Menjalankan, mematuhi, dan mengamankan semua kebijakan Kepala Desa Kertayasa.
2. Tidak akan melakukan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan Pemerintah Desa Kertayasa dan Masyarakat Desa Kertayasa baik secara moril maupun materil.
4. Akan menjaga integritas dan nama baik Pemeirntahan Desa Kertayasa
5. Apabila melanggar **PAKTA INTEGRITAS** ini saya siap untuk :
 - a. Diberi teguran oleh Kepala Desa baik lisan ataupun tertulis.
 - b. Diberhentikan sebagai Perangkat Desa.
 - c. Diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian **PAKTA INTEGRITAS** ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kertayasa, 7 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,



ARI WARYONO

PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA KERTAYASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI SUHANDI, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Kuningan, 12 Februari 1985
Jabatan : Kaur Keuangan
Alamat : Dusun Pahing RT/RW : 005/003 Desa Kertayasa

Saya sebagai Perangkat Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, dengan ini menyatakan dan berkomitmen untuk :

1. Menjalankan, mematuhi, dan mengamankan semua kebijakan Kepala Desa Kertayasa.
2. Tidak akan melakukan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan Pemerintah Desa Kertayasa dan Masyarakat Desa Kertayasa baik secara moril maupun materil.
4. Akan menjaga integritas dan nama baik Pemeirntahan Desa Kertayasa
5. Apabila melanggar **PAKTA INTEGRITAS** ini saya siap untuk :
 - a. Diberi teguran oleh Kepala Desa baik lisan ataupun tertulis.
 - b. Diberhentikan sebagai Perangkat Desa.
 - c. Diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian **PAKTA INTEGRITAS** ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kertayasa, 7 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,



ANDI SUHANDI, S.Pd

PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA KERTAYASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAHPUDIN
Tempat/Tanggal Lahir : Kuningan, 9 April 1973
Jabatan : Kadus Manis
Alamat : Dusun Manis RT/RW : 002/001 Desa Kertayasa

Saya sebagai Perangkat Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, dengan ini menyatakan dan berkomitmen untuk :

1. Menjalankan, mematuhi, dan mengamankan semua kebijakan Kepala Desa Kertayasa.
2. Tidak akan melakukan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan Pemerintah Desa Kertayasa dan Masyarakat Desa Kertayasa baik secara moril maupun materil.
4. Akan menjaga integritas dan nama baik Pemeirntahan Desa Kertayasa
5. Apabila melanggar **PAKTA INTEGRITAS** ini saya siap untuk :
 - a. Diberi teguran oleh Kepala Desa baik lisan ataupun tertulis.
 - b. Diberhentikan sebagai Perangkat Desa.
 - c. Diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian **PAKTA INTEGRITAS** ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kertayasa, 7 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,



MAHPUDIN

PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA KERTAYASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUDJAHID MZ
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 9 November 1962
Jabatan : Kadus Pahing
Alamat : Dusun Pahing RT/RW : 006/003 Desa Kertayasa

Saya sebagai Perangkat Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, dengan ini menyatakan dan berkomitmen untuk :

1. Menjalankan, mematuhi, dan mengamankan semua kebijakan Kepala Desa Kertayasa.
2. Tidak akan melakukan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan Pemerintah Desa Kertayasa dan Masyarakat Desa Kertayasa baik secara moril maupun materil.
4. Akan menjaga integritas dan nama baik Pemerintahan Desa Kertayasa
5. Apabila melanggar **PAKTA INTEGRITAS** ini saya siap untuk :
 - a. Diberi teguran oleh Kepala Desa baik lisan ataupun tertulis.
 - b. Diberhentikan sebagai Perangkat Desa.
 - c. Diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian **PAKTA INTEGRITAS** ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kertayasa, 7 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,



MUDJAHID MZ

PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA KERTAYASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TATANG RUSTAMAN
Tempat/Tanggal Lahir : Kuningan, 5 Desember 1974
Jabatan : Kadus Kliwon
Alamat : Dusun Kliwon RT/RW : 012/006 Desa Kertayasa

Saya sebagai Perangkat Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, dengan ini menyatakan dan berkomitmen untuk :

1. Menjalankan, mematuhi, dan mengamankan semua kebijakan Kepala Desa Kertayasa.
2. Tidak akan melakukan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan Pemerintah Desa Kertayasa dan Masyarakat Desa Kertayasa baik secara moril maupun materil.
4. Akan menjaga integritas dan nama baik Pemerintahan Desa Kertayasa
5. Apabila melanggar **PAKTA INTEGRITAS** ini saya siap untuk :
 - a. Diberi teguran oleh Kepala Desa baik lisan ataupun tertulis.
 - b. Diberhentikan sebagai Perangkat Desa.
 - c. Diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian **PAKTA INTEGRITAS** ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kertayasa, 7 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,



TATANG RUSTAMAN

PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA KERTAYASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HUDAYA, S.Kom
Tempat/Tanggal Lahir : Kuningan, 5 Februari 1991
Jabatan : Kadus Kliwon
Alamat : Dusun Kliwon RT/RW : 013/007 Desa Kertayasa

Saya sebagai Perangkat Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, dengan ini menyatakan dan berkomitmen untuk :

1. Menjalankan, mematuhi, dan mengamankan semua kebijakan Kepala Desa Kertayasa.
2. Tidak akan melakukan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan Pemerintah Desa Kertayasa dan Masyarakat Desa Kertayasa baik secara moril maupun materil.
4. Akan menjaga integritas dan nama baik Pemerintahan Desa Kertayasa
5. Apabila melanggar **PAKTA INTEGRITAS** ini saya siap untuk :
 - a. Diberi teguran oleh Kepala Desa baik lisan ataupun tertulis.
 - b. Diberhentikan sebagai Perangkat Desa.
 - c. Diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian **PAKTA INTEGRITAS** ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kertayasa, 2 September 2022
Yang membuat pernyataan,

HUDAYA, S.Kom

PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA KERTAYASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUGUN SUKMAYADI
Tempat/Tanggal Lahir : Kuningan, 27 Desember 1983
Jabatan : Kadus Pahing
Alamat : Dusun Pahing RT/RW : 005/003 Desa Kertayasa

Saya sebagai Perangkat Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, dengan ini menyatakan dan berkomitmen untuk :

1. Menjalankan, mematuhi, dan mengamankan semua kebijakan Kepala Desa Kertayasa.
2. Tidak akan melakukan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan Pemerintah Desa Kertayasa dan Masyarakat Desa Kertayasa baik secara moril maupun materil.
4. Akan menjaga integritas dan nama baik Pemerintahan Desa Kertayasa
5. Apabila melanggar **PAKTA INTEGRITAS** ini saya siap untuk :
 - a. Diberi teguran oleh Kepala Desa baik lisan ataupun tertulis.
 - b. Diberhentikan sebagai Perangkat Desa.
 - c. Diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian **PAKTA INTEGRITAS** ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kertayasa, 24 November 2022
Yang membuat pernyataan,


GUGUN SUKMAYADI

PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA KERTAYASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OPA SAPARUDIMAN
Tempat/Tanggal Lahir : Kuningan, 15 Oktober 1986
Jabatan : Kasi Pelayanan
Alamat : Dusun Manis RT/RW : 002/001 Desa Kertayasa

Saya sebagai Perangkat Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, dengan ini menyatakan dan berkomitmen untuk :

6. Menjalankan, mematuhi, dan mengamankan semua kebijakan Kepala Desa Kertayasa.
7. Tidak akan melakukan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
8. Tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan Pemerintah Desa Kertayasa dan Masyarakat Desa Kertayasa baik secara moril maupun materil.
9. Akan menjaga integritas dan nama baik Pemeirntahan Desa Kertayasa.
10. Apabila melanggar **PAKTA INTEGRITAS** ini saya siap untuk :
 - d. Diberi teguran oleh Kepala Desa baik lisan ataupun tertulis.
 - e. Diberhentikan sebagai Perangkat Desa.
 - f. Diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian **PAKTA INTEGRITAS** ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kertayasa, 24 November 2022
Yang membuat pernyataan,



OPA SAPARUDIMAN

PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA KERTAYASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADI SANTANA
Tempat/Tanggal Lahir : Kuningan, 1 Juni 1985
Jabatan : Kasi Kesejahteraan
Alamat : Dusun Pahing RT/RW : 008/004 Desa Kertayasa

Saya sebagai Perangkat Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, dengan ini menyatakan dan berkomitmen untuk :

1. Menjalankan, mematuhi, dan mengamankan semua kebijakan Kepala Desa Kertayasa.
2. Tidak akan melakukan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan Pemerintah Desa Kertayasa dan Masyarakat Desa Kertayasa baik secara moril maupun materil.
4. Akan menjaga integritas dan nama baik Pemerintahan Desa Kertayasa
5. Apabila melanggar **PAKTA INTEGRITAS** ini saya siap untuk :
 - a. Diberi teguran oleh Kepala Desa baik lisan ataupun tertulis.
 - b. Diberhentikan sebagai Perangkat Desa.
 - c. Diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian **PAKTA INTEGRITAS** ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kertayasa, 18 September 2023
Yang membuat pernyataan,


ADI SANTANA



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
KECAMATAN SINDANGAGUNG
SEKRETARIAT DESA KERTAYASA

Alamat : Jl. Desa Kertayasa Kuningan 45573 Tlp. (0232)8910588
Website www.desakertayasa.id Email : admin@desakertayasa.id

DAFTAR HADIR PERTEMUAN/RAPAT

HARI : Selasa
TANGGAL : 31 Desember 2019
WAKTU : Pel. 13.00 WIB s.d. selesai
TEMPAT : Aula Pale Desa
ACARA : Pembahasan & Penetapan Rancangan
Perkader tentang Pedoman Pkda Integritas

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	Arief Amarudin	Kades		
2	Adeng Sucipto	Sekdes		
3	Open Saparudin	Kasi Kesra		
4	Suwarnya	Ekspans		
5	DIDIN R	KASI DES		
6	Andi Suardi	Kaur Kes		
7	Ani W	Kaur Per		
8	Siti Rohanah	Kaur Umum		
9	MAHRUDIN	KADUS I		
10	Mudjahir M	Kabur ij		
11	Rafiq R	Kabur ij		
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Mengetahui
Kepala Desa Kertayasa

Arief Amarudin, S.Sos.I., NL.P.

Kertayasa, 31 - 12 - 2019
Sekretaris Desa Kertayasa

Adeng Sucipto



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
KECAMATAN SINDANGAGUNG
SEKRETARIAT DESA KERTAYASA

Jalan Desa Kertayasa Telepon (0232) 8910588

Website www.desakertayasa.id Email : admin@desakertayasa.id

KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN 45573

NOTULEN PERTEMUAN/RAPAT

Sidang/Rapat : Pembahasan & penetapan Perkada Pakta Integritas
Hari, Tanggal : Selasa, 31-12-2015
Waktu Panggilan : 13.00 WIB – selesai
Waktu Sidang/Rapat :
Tempat : Aula Balai Desa
Acara : 1. Pembukaan
2. Pembahasan
3. Penutup

Pimpinan Sidang/Rapat :
Ketua : Arief Amanudin, S.Sr. I
Sekretaris : Adang Sucipto
Pencatat : Sib. Rahmah

Peserta Sidang/Rapat : Perangkat Desa

Kegiatan Sidang/Rapat : Pembahasan & penetapan Perkada tentang
Pedoman Pakta Integritas perangkat

1. Kata Pembukaan : Khus. memaparkan dan menjelaskan
pokok bahasan rapat tentang Perkada
pedoman Pakta Integritas perangkat

2. Pembahasan : - Membahas bersama rancangan perkada
tentang Pedoman Pakta Integritas
perangkat Desa
- Mengecek perkada tentang Pedoman
Pakta Integritas perangkat Desa

3. Peraturan : Peraturan Kepala Desa nomor 4 tahun 2016
tentang Pedoman Pakta Integritas
perangkat

Mengetahui,
KEPALA DESA KERTAYASA



Kertayasa, 31-12-2015
NOTULIS

DOKUMENTASI PEMBAHASAN PERKADES PAKTA INTEGRITAS

